



**P U T U S A N**  
**Nomor ...../Pdt.G/2024/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Lahir di Bandung, tanggal 19 Januari 1998, agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mira Widhi Hapsari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ MW & PARTNERS LAW FIRM ” yang beralamat kantor di Perum Kodam RT 004 RW 013 Mustika Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Lahir di Bogor tanggal 25 November 1979, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor ...../Pdt.G/2024/PN Blb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan menurut hukum adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah



melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 08 Mei 2011 dan perkawinannya tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ....., tertanggal 09 Mei 2011;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung;

5. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK I, perempuan, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 27 Oktober 2014;

2. ANAK II, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 25 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 02 Mei 2016;

6. Bahwa, sejak Tahun 2015, keharmonisan dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Tergugat melalaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir, sehingga selama berumah tangga Tergugat selalu mengandalkan Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan anak. Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya untuk membayar hutang-hutang Tergugat, namun uang yang diberikan Tergugat itu pun sering diminta kembali oleh Tergugat untuk kebutuhan Tergugat sehari-hari sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

b. Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berhutang dengan membuka kartu kredit, namun Tergugat kurang bertanggung jawab atas hutang tersebut. meskipun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat dengan alasan untuk membayar hutang tersebut, akan tetapi uang tersebut tidak cukup untuk membayar hutang di kartu kredit karena uang tersebut lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi Tergugat, sehingga Penggugat yang harus mencari pinjaman lagi untuk



menutupi hutang tersebut dan akhirnya Penggugat harus melakukan gali lobang tutup lobang;

c. Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat seperti menyentuh dan memanjakan Penggugat. Tergugat sering menolak setiap kali Penggugat mengajak berhubungan badan, sehingga Penggugat merasa tidak percaya diri untuk berhubungan lagi dengan Tergugat karena Penggugat merasa apakah ada yang salah dengan Penggugat hingga membuat Tergugat tidak mau lagi menyentuh Penggugat;

7. Bahwa meskipun demikian, Penggugat telah mencoba untuk tetap bersabar dan memahami kondisi Tergugat saat itu, bahkan Penggugat telah berusaha untuk menganggap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang wajar terjadi untuk setiap pasangan, namun semakin Penggugat menganggap wajar sikap dan tindakan Tergugat, semakin sulit rasanya untuk Penggugat memahami dan bersikap baik kepada Tergugat;

8. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 18 Januari 2024 dimana antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena Penggugat sudah lelah dengan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan berhubungan suami istri sampai sekarang;

9. Bahwa dikarenakan Penggugat merasa sudah lelah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Tergugat, membuat Penggugat merasa stress dan membuat Penggugat tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat. Oleh karena itu akhirnya pada tanggal 14 Januari 2024 Penggugat menyampaikan niatan bercerai kepada Tergugat karena Penggugat merasa lebih baik bercerai daripada keduanya saling menyakiti satu sama lainnya dan selain itu Penggugat merasa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali. Hal tersebut pun dirasakan oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah Sepakat untuk Bercerai;

10. Bahwa dikarenakan tidak adanya Itikad baik dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat dan karena Penggugat sudah sangat menderita dan sudah tidak mampu menahan beban rumah tangga yang harus dipikul sendiri, akhirnya Penggugat yakin perceraian adalah jalan terbaik untuk Penggugat dan Tergugat sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat oleh karena tujuan perkawinan sangat sulit untuk diwujudkan lagi;

11. Bahwa sebagaimana disampaikan diatas sulit diwujudkan prinsip perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 , suatu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

13. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus - menerus dan berlarut-larut karena tindakan tindakan Tergugat sebagaimana dipaparkan pada posita posita di atas, maka Peggugat merasa hubungan antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Blb



14. Bahwa sebagaimana pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA, yang menyatakan sebagai berikut :

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Maka sebagaimana alasan suatu perceraian yang telah dipaparkan oleh Penggugat, maka Penggugat telah memenuhi cukup alasan untuk mengajukan gugatan aquo. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dapat mengabulkan gugatan perceraian ini;

15. Bahwa sejak bulan November 2023 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi sehingga sudah jelas bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah. Maka berdasarkan hal tersebut, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikatakan sudah pecah karena tidak memiliki ikatan batin lagi. Dimana hal ini selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta (persidangan) menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita/Pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain)

Maka berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2014 tersebut di atas, terpenuhilah alasan hukum suatu perceraian, sehingga sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT.

16. Bahwa Penggugat berharap agar perceraian Penggugat dan Tergugat ini dapat berjalan dengan damai dan tidak ingin agar terkait perceraian ini nantinya mengakibatkan dampak negative pada anak Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat sampaikan bahwa mengenai hak asuh anak yang bernama:

- 1) ANAK I, perempuan, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang di





keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 27 Oktober 2014;

2) ANAK II, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 25 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 02 Mei 2016;

Ditetapkan untuk tetap berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, namun tidak menghilangkan hak Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk tetap memelihara, mendidik, dan memberikan kasih sayangnya pada anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

17. Bahwa, selama berumahtangga Penggugat lah yang menanggung semua kebutuhan rumah tangga termasuk semua kebutuhan anak tersebut, oleh karenanya Penggugat memohon agar anak tersebut berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

18. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 08 Mei 2011 dan perkawinannya tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ....., tertanggal 09 Mei 2011, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat tercatat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sebagaimana akta perkawinan tercatat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar register perceraian;

#### 4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1) ANAK I, perempuan, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 27 Oktober 2014;

2) ANAK II, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 25 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 02 Mei 2016;

Ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan

Penggugat selaku Ibu Kandungnya;

#### 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan yakni Mira Widhi Hapsari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ MW & PARTNERS LAW FIRM ” yang beralamat kantor di Perum Kodam RT 004 RW 013 Mustika Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2024 sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kusman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena berdasarkan relaas panggilan secara tercatat melalui PT. Pos Indonesia dengan resi Nomor : P2409020034645 tanggal pengiriman 2 September, relaas panggilan secara tercatat melalui PT. POS Indonesia dengan resi Nomor: P2409100070354 tanggal Pengiriman 10 September 2024 dan relaas panggilan secara tercatat melalui PT. POS Indonesia dengan resi Nomor: P2409240074436 tanggal Pengiriman 24 September 2024 Tergugat tidak hadir dipersidangan pada saat agenda persidangan masuk dalam tahap pembacaan gugatan sehingga Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan dengan agenda Pembacaan Gugatan dan Pembuktian dan menganggap Tergugat melepaskan haknya untuk mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi dipersidangan atau menunjuk kuasa dipersidangan maka Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : ....., atas nama PENGGUGAT, tanggal 25 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Testimonium Matrimonii ( Surat Perkawinan ) Nomor ..... tanggal 8 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan NO. AK. ...., berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ....., tanggal 9 Mei 2011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL....., berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ....., tanggal 27 Oktober 2014 atas nama ANAK I, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2014, anak kesatu, Perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL....., berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ....., tanggal 2 Mei 2016 atas nama





ANAK II, lahir di Bandung tanggal 25 Maret 2016, anak kedua, laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kartu Keluarga No....., tanggal 3 April 2016 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai tanggal 20 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak 1 ( TERGUGAT ) dan pihak 2 ( PENGGUGAT ), bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut ;

**1. Saksi I**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi karena anak kandung saksi yang bernama PENGGUGAT ( Penggugat ) mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang bernama TERGUGAT ( Tergugat );
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama PENGGUGAT ( Penggugat ) datang kerumah saksi pada sekira bulan Januari 2024 mengadu serta mengeluh tentang rumah tangganya bahwa diantara mereka sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama PENGGUGAT ( Penggugat ) meminta maaf kepada saksi bahwa dia sudah tidak sanggup dan tidak tahan bersatu dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2011;
- Bahwa pihak keluarga menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bogor yaitu di Gereja Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dijodohkan akan tetapi sebelumnya berpacaran dan pacarannya sekira 2 ( dua ) tahun;
- Bahwa usia Penggugat pada saat menikah adalah 23 ( dua puluh tiga ) tahun dan usia Tergugat pada saat menikah adalah 31 ( tiga puluh satu ) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pacaran Tergugat selalu datang kerumah saksi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat rumahnya di Bogor sedangkan saksi dan Penggugat tinggal di Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu, awal mula Penggugat dan Tergugat bertemu diluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bogor di tempat Tergugat karena adat kami mengatur bahwa acara pernikahan dilaksanakan di pihak laki-laki, kecuali apabila pihak laki-laki tidak memungkinkan maka acara pernikahan dilaksanakan di pihak Perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2 ( dua ) orang anak;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang pertama perempuan bernama ANAK I, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2014, anak kedua laki-laki bernama ANAK II, lahir di Bandung tanggal 25 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak awal tahun 2015, ketika Penggugat mengandung anak yang kedua setahu saksi karena masalah Ekonomi ( nafkah );
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal satu rumah akan tetapi sejak tanggal 18 Januari 2024 Penggugat pindah dan tinggal bersama saksi di rumah keluarga saksi yaitu di Kabupaten Bandung;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai sales di Tiga Roda dan saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulannya sedangkan Penggugat bekerja jual obat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ada pertemuan antara pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat dan hasilnya Penggugat tetap ingin pisah / cerai karena sudah tidak kuat / tidak tahan dan Penggugat pun sempat bilang kepada mertuanya bahwa dia sudah tidak tahan membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada saat sekarang ini anak-anak dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi dengan berat hati menyetujui perceraian antara Penggugat dengan Tergugat daripada melihat Penggugat tersiksa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah berkunjung ke rumah saksi untuk bertemu anak-anak;
- Bahwa Tergugat ada memberikan uang jajan kepada anak-anak akan tetapi yang saksi ketahui tidak cukup;
- Bahwa uang sekolah diminta kepada Tergugat dan ada 4 ( empat ) sampai 5 ( lima ) kali Tergugat membayar biaya sekolah anak-anak;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi karena anak kandung saksi yang bernama PENGGUGAT ( Penggugat ) mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yang bernama TERGUGAT ( Tergugat );
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama PENGGUGAT ( Penggugat ) datang kerumah saksi mengadu serta mengeluh tentang rumah tangganya bahwa diantara mereka sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama PENGGUGAT ( Penggugat ) meminta maaf kepada saksi bahwa dia sudah tidak sanggup dan tidak tahan bersatu dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2011;
- Bahwa pihak keluarga menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bogor yaitu di Gereja Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Bogor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dijodohkan akan tetapi sebelumnya berpacaran dan pacarannya sekira 2 ( dua ) tahun;
- Bahwa usia Penggugat pada saat menikah adalah 23 ( dua puluh tiga ) tahun dan usia Tergugat pada saat menikah adalah 31 ( tiga puluh satu ) tahun;
- Bahwa ketika pacaran Tergugat selalu datang kerumah saksi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat rumahnya di Bogor sedangkan saksi dan Penggugat tinggal di Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bogor di tempat tinggal laki-laki karena adat kami mengatur bahwa acara pernikahan dilaksanakan di

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak laki-laki, kecuali apabila pihak laki-laki tidak memungkinkan maka acara pernikahan dilaksanakan di pihak Perempuan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Bandung;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2 ( dua ) orang anak yang pertama perempuan bernama ANAK I, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2014, anak kedua laki-laki bernama ANAK II, lahir di Bandung tanggal 25 Maret 2016;

- Bahwa anak kandung saksi yang bernama PENGUGAT ( Penggugat ) datang kerumah saksi mengadu serta mengeluh pada sekira bulan Januari 2024;

- Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat sekira sejak awal tahun 2015, ketika Penggugat mengandung anak yang kedua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal satu rumah akan tetapi sejak tanggal 18 Januari 2024 Penggugat pindah dan tinggal bersama saksi di Kabupaten Bandung;

- Bahwa saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai Sales di Tiga Roda dan tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulannya sedangkan Penggugat bekerja jual obat;

- Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menggelar pertemuan antara pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

- Bahwa hasilnya Penggugat tetap ingin pisah / cerai karena sudah tidak kuat / tidak tahan dan Penggugat pun sempat bilang kepada metuanya bahwa dia sudah tidak tahan membina rumah tangga dengan Tergugat karena sejak bulan Januari 2024 Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa sekarang ini anak-anak dibiayai oleh Penggugat;

- Bahwa saksi dengan berat hati menyetujui perceraian antara Penggugat dengan Tergugat daripada melihat Penggugat tersiksa;

- Bahwa Tergugat pernah berkunjung ke rumah saksi untuk bertemu anak-anak dan Tergugat memberikan uang jajan kepada anak-anak akan tetapi yang saksi ketahui tidak cukup;

- Bahwa uang sekolah diminta kepada Tergugat dan ada 4 ( empat ) sampai 5 ( lima ) kali Tergugat membayar biaya sekolah anak-anak;

**3. Saksi III** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Penggugat berjarak sekira 3 ( tiga ) rumah dan saksi tinggal bertetangga dengan orang tua Penggugat sudah lama;
- Bahwa baru kemarin kemarin saksi tahu adanya gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya karena masalah Ekonomi, Penggugat tidak diberi Nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat sejak Januari 2024 tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah lihat Tergugat, ketika antar jemput anak-anaknya, itu pun hanya beberapa bulan;
- Bahwa anak yang perempuan tetap tinggal bersama Penggugat dan orang tuanya sedangkan anak yang laki-laki dibawa oleh ayahnya (Tergugat) dan tinggal bersama ayahnya di Kabupaten Bandung, akan tetapi ketika sekolah anak yang laki-laki diantar ayahnya ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak ada KDRT, murni masalah Ekonomi;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai Suplier;
- Bahwa menurut saksi anak-anak lebih terawat tinggal bersama dengan ibunya;
- Bahwa apabila tinggal dengan ayahnya, ketika sekolah sering terlambat, dimana anak-anak sering terlambat diantar oleh ayahnya ke rumah Ibunya ( Penggugat );
- Bahwa anak-anak berangkat sekolah dari rumah ibunya ( Penggugat );
- Bahwa anak yang laki-laki mau tinggal bersama ayahnya karena diiming-imingi Handphone oleh ayahnya;
- Bahwa untuk anak yang laki-laki nilai sekolahnya menurun namun

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





apabila tinggal bersama ibunya anak-anak lebih teratur;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 08 Mei 2011 dan perkawinannya tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ....., tertanggal 09 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, disebutkan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “Suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah



dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Testimonium Matrimonii ( Surat Perkawinan ) Nomor 14 tanggal 8 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Fransiskus Asisi Keuskupan Bogor dan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan NO. AK. ...., berdasarkan Akta Perkawinan Nomor ....., tanggal 9 Mei 2011 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Mei 2011, selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada tanggal 9 Mei 2011, hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan suatu perceraian dapat terjadi, yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 ( lima ) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- salah satu mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya berjalan baik-baik saja bahkan tidak pernah ada keributan apapun, namun lama kelamaan mulai sering timbul percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Penggugat tidak diberi nafkah baik lahir maupun batin oleh Tergugat sejak awal tahun 2015 ketika Penggugat mengandung anak yang kedua selain itu diantara Penggugat dan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berhutang dengan membuka kartu kredit, namun Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut sehingga Penggugat yang harus mencari pinjaman lagi untuk menutupi hutang tersebut kemudian Tergugat juga tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan Tergugat sering menolak setiap kali Penggugat mengajak berhubungan badan sehingga puncaknya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan memilih untuk bertempat tinggal terpisah dengan tinggal Bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Bandung sejak 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi percekcoakan dan perselisihan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau hadir di persidangan untuk menanggapi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Bahwa keadaan yang demikian menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat berupa pertengkaran atau percekcoakan yang sulit untuk diselesaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Bلب

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, yang isinya menegaskan "*bahwa apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", dengan demikian maka petitum Penggugat angka 2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Penggugat tercatat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kabupaten Bandung sebagaimana akta perkawinan tercatat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar register perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan " Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. sehingga berdasarkan ketentuan tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada Instansi Pelaksana, di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-2, maka pelaporan dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak dicantumkan mengenai hal tersebut, tetapi karena pelaporan tersebut adalah bersifat wajib, maka Majelis Hakim akan menambahkan petitum yang memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf B angka 1 huruf c menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dikaitkan dengan fakta pencatatan perkawinan dan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Bلب





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *petitum* angka 3 (tiga) gugatan, cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 4 yang pada pokoknya Penggugat mohon supaya hak asuh terhadap anak-anak jatuh pada Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait *petitum* angka 4 (empat) tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung mengatur tentang pengasuhan anak yang belum dewasa, diantaranya yakni:

- Yurisprudensi MARI No: 239 K/Sip/1968, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan “mengenai pengasuhan anak di bawah umur diserahkan kepada ibu kandungnya, mengingat kepentingan anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu, kecuali kalau terbukti bahwa selama ini ibu kandungnya tersebut tidak mampu untuk memelihara anaknya, hal mana berlaku sampai anak tersebut dewasa hingga dapat menentukan pilihannya”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1973, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kriterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada saat putusan ini dibacakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yakni ANAK I, perempuan, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2014 dan ANAK II, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 25 Maret 2016 sehingga menurut hukum keduanya masuk kategori masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah dan anak-anak tersebut tinggal terpisah, untuk ANAK I saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya sedangkan untuk ANAK II tinggal bersama dengan ayahnya jika malam hari sedangkan pagi harinya diantar ke rumah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum dalam Yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak asuh anak tidaklah diberikan kepada pihak yang semata-mata mampu secara ekonomi,



akan tetapi lebih menekankan pada kepentingan anak tersebut yang berhak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan meskipun kedua orang tuanya telah berpisah / bercerai. Bahwa demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena selama persidangan tidak terbukti bahwa kekuasaan Penggugat sebagai orang tua telah dicabut, maka sangatlah adil dan bijaksana apabila anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah kekuasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *petitum* angka 4 (empat) gugatan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 181 HIR kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 08 Mei 2011 dan perkawinannya tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ....., tertanggal 09 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada



kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Bogor yang merupakan tempat terjadinya Perkawinan, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan tanpa meterai kepada kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang merupakan tempat terjadinya perceraian guna dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK I, perempuan, lahir di Bandung tanggal 18 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 27 Oktober 2014;

2. ANAK II, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 25 Maret 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 02 Mei 2016;

Berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H., M.H., dan Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 189/Pdt.G/2024/PN Blb., tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ending Samsudin, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

TTD.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ending Samsudin, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	75.000,00
Biaya sumpah	: Rp.	<u>50.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)